

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA NOMOR 304/PDT.G/2016/PN. BTM DITINJAU DARI ASAS *ULTRA PETITA PETITUM PARTIUM* DENGAN ADANYA TUNTUTAN SUBSIDAIR DALAM GUGATAN *EX AEQUO ET BONO*” skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Dr. Ning Adiasih, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar dan penuh perhatian serta ketelitian kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Junaidy Kho dan Ibu Arina Lie selaku orang tua Penulis yang selalu mendukung, mengarahkan, mempercayakan, memotivasi, dan mendoakan, segala hal yang terbaik bagi Penulis dalam setiap hal yang Penulis lakukan, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal Penulis bersama dengan Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., Sp.N., M.H., yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini agar memperoleh hasil yang baik;
8. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada Diskusi Proposal Penulis, yang telah memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Bapak M.Abudan, S.H., M.H selaku Dosen Lembaga Kehakiman yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

11. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Teman baik sekaligus teman seperjuangan Penulis, yaitu William, Donny, Jordi, Bima yang telah bersama-sama berbagi suka maupun duka dalam penyusunan skripsi, saling mendukung maupun memberikan ilmu baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini;
13. Sahabat - sahabat Penulis, yaitu William, Ryan, Budi, Leon, dan Donny yang telah mendukung, membantu dan mendoakan Penulis dalam penyusunan skripsi dan selama menjalani perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
14. Keluarga Penulis termasuk kakak dan adik Penulis yang selalu mendukung, mempercayakan, memotivasi, dan mendoakan, segala hal yang terbaik bagi Penulis dalam setiap hal yang Penulis lakukan, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
15. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan segala hormat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, untuk itu Penulis berharap

diberikan berbagai saran dan kritik membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk perkembangan ilmu perundang-undangan.

Jakarta, 25 Desember 2020

Penulis,

Indra Kho